



## POLITIK TRANSAKSIONAL DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) KOTA PAREPARE PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

Kurnia Tri Wulandari<sup>1</sup>, Hannani<sup>2</sup>, Moh.Yasin Soumena<sup>3</sup>, Umaima<sup>4</sup>

Email: [kurniawulndri10@gmail.com](mailto:kurniawulndri10@gmail.com)<sup>1</sup>, [hannani@iainpare.ac.id](mailto:hannani@iainpare.ac.id)<sup>2</sup>, [jalanlurus717@gmail.com](mailto:jalanlurus717@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[Soumenayasin@yahoo.co.id](mailto:Soumenayasin@yahoo.co.id)<sup>4</sup>

Institut Agama Islam Negeri Parepare<sup>1,2,3,4</sup>

### Article Info

#### Article history:

Received April 11<sup>th</sup>, 2025  
Revised May 16<sup>th</sup>, 2025  
Accepted June 6<sup>th</sup>, 2025

#### Keyword:

Transactional Politics;  
Pilkada;  
Sharia Economic Perspective.

**Abstract:** Transactional Political Practices in Pilkda in Parepare City are packaged in various forms in the form of money, goods, and conducting campaigns from upstream to downstream. Of course, the most commonly encountered thing is the provision of money and goods through the clientelism or the success team and political parties. The practice of money politics and vote buying has become a common symptom that damages the integrity of elections. The Islamic economic perspective views that transactional political practices that are full of personal interests and transactions are not in line with existing principles such as justice, honesty, and trustworthiness. Of course, this research aims to see and know more deeply related to Transactional Political Practices in the Regional Head / Mayor Election in Parepare City through the theory of Patronage and Clientelism, by assessing the suitability of sharia economic principles as a normative moral framework in transactional politics. By using Qualitative research methodology with deep interview approach. The results of this study show that transactional politics in patronage theory, voters tend to provide support not because of the vision or capabilities of candidates but because of the rewards given, namely money or goods. And of course this practice is fundamentally opposed to the principles of Islamic economics.

**Abstrak:** Praktik Politik Transaksional dalam Pilkada di Kota Parepare dikemas dalam berbagai bentuk baik itu berupa uang, barang, dan melakukan kampanye dari hulu ke hilir. Tentunya hal yang paling sering ditemui yakni pemberian uang dan barang melalui klientelisme tersebut atau tim sukses maupun partai politiknya. Praktik *money politic* dan pembelian suara telah menjadi gejala umum yang merusak integritas pilkada. Perspektif ekonomi syariah memandang bahwa praktik politik transaksional yang penuh dengan kepentingan pribadi dan transaksi tidak sejalan dengan prinsip-prinsip yang ada seperti keadilan, kejujuran, dan amanah. Tentunya penelitian ini bertujuan untuk melihat dan mengetahui lebih mendalam terkait dengan Praktik Politik Transaksional pada Pemilihan Kepala Daerah / Walikota di Kota

Parepare melalui teori Patronase dan Klientelismen, dengan menilai kesesuaian prinsip-prinsip ekonomi syariah sebagai kerangka moral yang normatif pada politik transaksional. Dengan menggunakan metodologi penelitian Kualitatif dengan metode pendekatan wawancara mendalam (*deep interview*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa politik transaksional pada teori patronase, pemilih cenderung memberikan dukungan bukan karna visi ataupun kapabilitas kandidat tetapi karna imbalan yang diberikan yakni uang ataupun barang. Dan tentunya praktik ini bertentangan secara fundamental dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.



© 2025 The Authors. Published by Fakultas Syariah UIN Antasari.  
This is an open access article under the CC BY license  
(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>)

**Corresponding Author:** Email: [kurniawlnidri10@gmail.com](mailto:kurniawlnidri10@gmail.com)

## Pendahuluan

Demoralisasi politik telah mengakar dalam proses pilkada di Kota Parepare. Demoralisasi dalam politik merujuk pada kondisi di mana masyarakat atau pemilih kehilangan kepercayaan. Semangat, atau keyakinan terhadap sistem politik, pemerintah atau para pemimpin politik, <sup>1</sup> Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai manipulasi informasi, atau kegagalan pemerintah dalam memenuhi janji- janji politik mereka.<sup>2</sup> Demoralisasi politik dapat mengakibatkan apatis, ketidakpuasan, atau ketidakpercayaan terhadap proses politik, yang pada gilirannya dapat mengurangi partisipasi politik masyarakat, meningkatkan polarisasi, atau bahkan mengancam stabilitas demokrasi.<sup>3</sup> Upaya untuk mengatasi demoralisasi politik sering melibatkan reformasi politik, transparansi, akuntabilitas, dan upaya untuk membangun kembali kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam proses politik.<sup>4 5</sup>

<sup>1</sup> Launa Launa and Bambang Mudjiyanto, "Membincang Risiko Dan Ketidakpastian (Sebuah Penjajakan Konseptual Studi Risiko Politik)," *Communitarian: Jurnal Prodi Ilmu Politik* 3, no. 2 (2022).

<sup>2</sup> M Abdullah and K A Hakam, "Building Student's Political Behaviour in the Context of Election in Indonesia," in *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, vol. 747 (IOP Publishing, 2021), 12096.

<sup>3</sup> Muhammad Ardhi Razaq Abqa et al., "POLITIK HUKUM PEMILU" (JAMBI: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

<sup>4</sup> Oktir Nebi, "Ideal Sistem Hukum Dalam Pengaruh Politik Di Indonesia," *Qawwam: The Leader's Writing* 3, no. 1 (2022): 72–82.

<sup>5</sup> St Yulaiha and Ilham Zitri, "Upaya Bawaslu Dalam Penanggulangan Politik Uang Di Kota Mataram," *Journal Law and Government* 1, no. 2 (2023): 133–42.

Praktik-praktik seperti *money politic* dan pembelian suara telah menjadi gejala umum yang merusak integritas pilkada.<sup>6</sup> Banyak contoh yang menunjukkan penggunaan dana kampanye yang tidak transparan dan penyalahgunaan kekuasaan oleh kandidat dan partai politik untuk memperoleh dukungan elektoral, seperti distribusi Bantuan Sosial yang dikaitkan dengan pilkada adalah praktik dimana kandidat atau partai politik memberikan bantuan berupa uang atau barang kepada masyarakat dalam rangka memenangkan dukungan atau suara dalam pemilihan umum.<sup>7</sup> Praktik ini dapat melibatkan janji akan memberikan bantuan atau fasilitas umum jika kandidat terpilih atau langsung menyediakan bantuan tersebut sebagai imbalan atas dukungan elektoral.<sup>8</sup> Praktik seperti ini mengaburkan garis antara tindakan pemerintah yang sah dalam distribusi bansos dan penggunaan kekuasaan atau dana kampanye untuk mempengaruhi hasil pilkada.<sup>9</sup> Praktik ini biasanya terlihat sebagai bagian dari demoralisasi politik transaksional yang merusak integritas pilkada karena menempatkan pemilih dalam posisi yang rentan terhadap pengaruh ekonomi, dan dapat mengakibatkan terpilihnya kandidat bukan berdasarkan program atau kinerja.<sup>10</sup> Praktik ini juga bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi yang sehat, karena dapat mengurangi kepercayaan publik pada proses pilkada dan menghasilkan pemerintahan yang kurang legitimasi dan akuntabilitas.<sup>11</sup>

Fenomena demoralisasi politik transaksional seperti praktik *money politics* dan distribusi bantuan sosial yang dikaitkan dengan pilkada, membahayakan kesehatan demokrasi Indonesia dengan mengurangi

---

<sup>6</sup> Khoiril Padilah and Irwansyah Irwansyah, "Solusi Terhadap Money Politik Pemilu Serentak Tahun 2024: Mengidentifikasi Tantangan Dan Strategi Penanggulangannya," *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, no. 1 (2023): 236–50.

<sup>7</sup> Fajar Rahmanto, "POLITIK ANGGARAN: ALOKASI DANA BANSOS PRA-PEMILIHAN PRESIDEN 2019 DI INDONESIA SEBAGAI ALAT MENINGKATKAN ELEKTABILITAS.," *Jurnal Wacana Politik* 6, no. 1 (2021).

<sup>8</sup> Jamaluddin Jamaluddin and Jaka Abdillah, "Strategi Pencegahan Politik Uang Dan Politisasi Sara Dalam Pemilu Serentak," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023): 1962–68.

<sup>9</sup> Rahmanto, "POLITIK ANGGARAN: ALOKASI DANA BANSOS PRA-PEMILIHAN PRESIDEN 2019 DI INDONESIA SEBAGAI ALAT MENINGKATKAN ELEKTABILITAS."

<sup>10</sup> Cecep Prayatno and Tri Susilowati, "Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia," *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 1, no. 4 (2023): 168–80.

<sup>11</sup> Maysarah Harahap et al., "Elit Politik Di Indonesia: Akar Dan Dampak Penyalahgunaan Hak Berdemokrasi," *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 06 (2023): 2149–60.

kepercayaan publik pada proses pilkada dan menghasilkan pemerintahan yang kurang legitimasi dan akuntabilitas.<sup>1213</sup> Hal ini terjadi karena pemilih cenderung memilih berdasarkan insentif ekonomi jangka pendek daripada program kerja kandidat.<sup>14</sup> Praktik-praktik ini juga menimbulkan rasa skeptisisme diantara masyarakat terhadap integritas proses, demokratis, dan dapat mengakibatkan pemilihan kandidat dan partai politik yang tidak benar-benar mewakili kepentingan rakyat, tetapi lebih pada kepentingan kelompok tertentu atau elit yang memiliki kemampuan finansial untuk mempengaruhi proses pemilihan.<sup>15</sup>

Politik uang juga selalu dibuat dengan berbagai cara yang dibalut seperti kampanye, misal seorang caleg memberikan sebuah sembako kepada masyarakat yang akan melakukan pemilihan suara, dan biasa memberikan sarung, uang ataupun baju dengan dalih sedekah atau hanya pemberian secara cuma-cuma.<sup>16</sup> Dalam konteks hukum dan etika, praktik *money politics* dan pembagian bantuan sosial sebelum pemilihan umum bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang adil dan bebas. Ini menciptakan kondisi yang tidak merata dimana kekayaan dan sumber daya keuangan digunakan untuk mendapatkan dukungan daripada, argumen kebijakan dan visi politik.<sup>17</sup>

Perspektif ekonomi syariah memandang bahwa praktik politik transaksional yang penuh dengan kepentingan pribadi dan transaksi tidak sejalan dengan prinsip-prinsip yang ada seperti keadilan, kejujuran, dan

---

<sup>12</sup> Cut Ayu Hafrida, "Pengaruh Syariah Compliance Dan Nilai Nasabah Terhadap Loyalitas Nasabah Bank Aceh Syariah" (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020).

<sup>13</sup> Ayu Gustami Tigar, "Implementasi Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Tahun 2022 Di Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas," *Jurnal Esensi Hukum* 4, no. 2 (2022): 198–209.

<sup>14</sup> Indah Novitasari and Fransiskus X Gian Tue Mali, "Peran Botoh Dalam Mempengaruhi Perilaku Pemilih Pada Pemilihan Kepala Desa Di Desa Wates Kabupaten Kediri Tahun 2019," *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan* 11, no. 1 (2024).

<sup>15</sup> N F N Efriza, "Eksistensi Partai Politik Dalam Persepsi Publik [The Existence of The Political Parties in Public Perception]," *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional* 10, no. 1 (2019): 17–38.

<sup>16</sup> Nanda Puji Istiqomah and M Noor Harisudin, "Praktik Money Politic Dalam Pemilu Di Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah Dan Hukum Positif," *Rechtenstudent* 2, no. 1 (2021): 83–97.

<sup>17</sup> Dwi Irawan, I Gusti Agung Ngurah Agung, and Resi Pranacitra, "Legal Analysis of Money Politics Crimes in General Election Law," 2024.

amanah.<sup>18</sup> Ekonomi syariah menekankan pentingnya keadilan sosial, keseimbangan, dan etika dalam setiap aspek kehidupan salah satunya dalam proses politik.<sup>19</sup>

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa dampak jangka panjang dari politik transaksional dapat mencakup kebijakan publik yang terdistorsi<sup>20</sup>, karena pemerintahan baru mungkin lebih fokus untuk memenuhi janji-janji kampanye yang bertujuan mengamankan dukungan daripada memprioritaskan kepentingan umum.<sup>21</sup> Pendekatan ini dapat membatasi pemerintah dalam melaksanakan mandatnya dengan efektif dan mengurangi tanggung jawabnya dalam mengelola sumber daya negara dengan adil dan transparan.<sup>22</sup> Untuk mengatasi masalah ini telah dilakukan berbagai upaya seperti pendidikan politik yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman politik para peserta pemilihan, baik partai politik maupun masyarakat pemilih.<sup>23</sup>

Sejauh ini studi (literatur) tentang demoralisasi politik transaksional dalam pemilihan umum cenderung melihat dari hukum dan kinerja pemerintahan. Praktik politik transaksional di daerah dapat memunculkan perilaku pejabat pemerintah yang korup,<sup>24</sup> serta kinerja pemerintahan daerah yang kurang mementingkan peningkatan kesejahteraan,<sup>25</sup> dan kualitas

---

<sup>18</sup> Hartati Hartati and Firmansyah Putra, "Etika Politik Dalam Politik Hukum Di Indonesia (Pancasila Sebagai Suatu Sistem Etika)," *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)* 3, no. 1 (2019): 1–9.

<sup>19</sup> Afdhal Afdhal et al., *Sistem Ekonomi Islam* (Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024).

<sup>20</sup> Novita Savitri Meran and Siti Rahayu Pratami Lexianingrum, "Dampak Fenomena Politik Uang Dalam Pemilu: Studi Kasus Pemilu 2024 Di Kota Palembang," *IJM: Indonesian Journal of Multidisciplinary* 2, no. 3 (2024): 370–81.

<sup>21</sup> Ayeeni Mulya Saputra and Romi Mesra, "Implikasi Pemilihan Umum Tahun 2024 Terhadap Aktivitas Masyarakat Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JELAS)* 1, no. 2 (2024): 65–77.

<sup>22</sup> Artanti Paramesti et al., "Fenomena Rezim Formalistik-Elitis Pada Demokrasi Lokal: Studi Kasus Neo-Patrimonialisme Pada Kabupaten Kutai Kartanegara Dan Provinsi Cebu," *PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies* 5, no. 1 (2024): 61–82.

<sup>23</sup> L M Azhar Sa'ban, Nastia Nastia, and Andy Arya Maulana Wijaya, "Sosialisasi Pendidikan Politik Untuk Pemilih Pemula Siswa Sekolah Menengah Atas Dalam Menghadapi Pilkada Kota Baubau Tahun 2024," *Jurnal Pengabdian Multidisiplin* 2, no. 1 (2022): 31–37.

<sup>24</sup> S E Ardeno Kurniawan, *Politik Dan Akuntansi Keperilakuan: Membuka Kotak Pandora Perilaku Korupsi Politik Dari Dimensi Multidisiplin Ilmu* (Penerbit Andi, 2022).

<sup>25</sup> H Ashar Pagala and M H I SHI, *Politik Transaksional* (Bening Media Publishing, 2021).

kehidupan rakyat.<sup>26</sup> Perlunya rumusan peran ideal hukum (peraturan perundang-undangan) dalam memberikan solusi dalam mengurangi atau bahkan diharapkan mencegah terjadinya politik uang (*money politic*).<sup>27</sup> Selain daripada itu tentunya perlu ada kajian yang lebih mendalam mengenai Demoralisasi Politik Transaksional dalam pilkada di Kota Parepare dari sudut pandang Ekonomi Syariah, untuk dapat menemukan solusi yang mampu mengembalikan integritas pilkada dan dapat menciptakan sebuah tatanan politik yang lebih adil, bermoral dan syariah.

Penelitian lain membahas hubungan antara politik uang dalam pilkada dan korupsi politik dengan membahas contoh kasus yang banyak terjadi belakangan ini serta solusi yang ditawarkan untuk menjawab akar persoalan ini dengan membenahi institusi partai politik, khususnya pada sektor rekrutmen bakal calon kandidat pilkada,<sup>28</sup> pendanaan partai,<sup>29</sup> serta penguatan pendidikan pemilih,<sup>30</sup> yang menunjukkan banyak kandidat dan partai politik menggunakan dana kampanye secara tidak transparan,<sup>31</sup> dan memanfaatkan sumber daya negara untuk kepentingan politik pribadi mereka,<sup>32</sup> studi-studi tersebut telah memberikan pengayaan dan pemahaman kepada publik tentang masifnya praktik politik transaksional di masyarakat. Kekurangan dari studi terdahulu: dari kecendrungan di atas masih kurang menganalisis politik transaksional dari aspek moral, keadilan serta prinsip syariah, khususnya menyangkutkan bagaimana upaya demoralisasi dalam politik transaksional di Kota Parepare.

---

<sup>26</sup> M Prakoso Aji and Jerry Indrawan, "Hambatan Dan Tantangan Partai Politik: Persiapan Menuju Pemilihan Umum 2024," *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama* 8, no. 2 (2020): 214–29.

<sup>27</sup> Ihat Subihat, "Dampak Politik Transaksional Dalam Pemilu Terhadap Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Keadilan Pemilu* 2, no. 2 (2021): 35–47.

<sup>28</sup> Almas Ghaliya Putri Sjafrina, "Dampak Politik Uang Terhadap Mahalnya Biaya Pemenangan Pemilu Dan Korupsi Politik," *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 5, no. 1 (2019): 43–53.

<sup>29</sup> Aji and Indrawan, "Hambatan Dan Tantangan Partai Politik: Persiapan Menuju Pemilihan Umum 2024."

<sup>30</sup> Euis Nurul Bahriyah, Ahmad S Afif, and Syurya Muhammad Nur, "PENGUATAN PENDIDIKAN POLITIK DAN PEMAHAMAN KOMUNIKASI POLITIK KEPADA KADER PARTAI HANURA DPC JAKARTA UTARA," n.d.

<sup>31</sup> Muhammad Arsyad, "Analisis Kepatuhan Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2024," *Simposium Nasional Akuntansi Vokasi (SNAV) XII* 12 (2024): 386–95.

<sup>32</sup> Hariadi Kartodihardjo, Niken Ariati, and Maryati Abdullah, "Kebijakan Pencegahan Korupsi Sektor Sumber Daya Alam Melalui Pendekatan Institusional Dan Struktural," *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 5, no. 2–2 (2019): 33–47.

---

## Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif,<sup>33</sup> untuk mengeksplorasi sebuah fenomena terkait dengan demoralisasi politik transaksional dalam pemilihan umum di Kota Parepare. Selain daripada itu penelitian ini ingin memahami fenomena berdasarkan pandangan informan juga bukan hanya pandangan peneliti semata.<sup>34</sup> Serta menelaah dari sudut pandang Ekonomi syariah. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Parepare karna peneliti menganggap representatif dalam menggambarkan praktik politik transaksional ini yang menjadi fokus. Tentunya subjek penelitian atau informan akan dipilih secara *Purposive sampling* dalam artian mempertimbangkan usia, keterlibatan dalam memilih, pengalaman bahkan sampai pengetahuan informan terhadap kasus yang diteliti ini. Dengan teknik pengumpulan data yakni, melakukan observasi langsung untuk melihat dinamika politik dan interaksi sosial selama masa kampanye dan pada saat pilkada itu. Selanjutnya wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan melihat studi kasus yang ada dapat memungkinkan peneliti menggali secara mendalam praktik politik transaksional tersebut yang dapat melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk mengetahui dari sisi perspektif ekonomi syariah. serta dokumentasi, meliputi dokumen kampanye dan arsip pilkada yang relevan.

## Pembahasan

Penelitian ini hendak melihat bagaimana pengaruh politik uang terhadap pilihan masyarakat dengan melihat perspektif ekonomi syariah pada PILKADA di Kota Parepare. Selain itu, tentunya dibutuhkan teori yang mendukung dan relevan sesuai apa yang diteliti, penelitian ini menggunakan dua teori yaitu teori Patronasi dan teori Klientelisme. Dengan pendekatan patronase, penelitian ini akan melihat bagaimana sosial masyarakat kerap terjadi di ranah politik yang berbentuk patronase dan klientelisme. Hal

---

<sup>33</sup> Marinu Waruwu, "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023): 2896–2910.

<sup>34</sup> S Pd Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019).

tersebut telah didefinisikan oleh Aspinall dan Sukmajati yang menjelaskan bahwa bagaimana pemilu legislatif dan pilpres pada 2014, mereka melihat bahwa tentunya ada hubungan timbal-balik antara patronase. Patronase ialah materi atau keuntungan lain yang didistribusikan oleh politisi kepada masyarakat pemilih.

Biasanya konteks politik, patronase merupakan pemberian uang tunai, barang, jasa, dan keuntungan ekonomi lainnya yang diberikan oleh politisi yang berdalih bantuan yang biasanya ditujukan untuk personal maupun sekelompok orang. Bentuk-bentuk patronase mencakup lima bentuk yaitu, pembelian suara (*vote buying*), pemberian pribadi (*individual gift*), pelayanan dan aktivitas (*service and activities*), barang-barang kelompok (*club goods*), dan proyek-proyek gentong babi (*pork barrel projects*).

Sedangkan pada klientelisme memperlihatkan hubungan klientelistik dalam bentuk jaringan makelar suara yang biasanya di gunakan di Indonesia, di mana bentuk jaringan broker dirumuskan berdasarkan hasil yang berkaitan dengan politik transaksional. Tentunya bentuk jaringan ini dikategorikan ke dalam 3 bentuk jaringan yaitu, tim sukses, mesin jejaring sosial dan partai politik.

Kota Parepare merupakan salah satu kota yang menganut sistem demokrasi yang dimana sebuah bentuk pemerintahan ada karna keinginan rakyat dan memiliki tujuan untuk memenuhi kepentingan rakyat. Istilah demokrasi yang menurut asal kata berarti “rakyat berkuasa” atau “*government or rule by the people*” (kata Yunani *demos* berarti rakyat, *kratos/kratein* berarti kekuasaan/berkuasa).

Menurut pengamatan peneliti terkait dengan perekonomian masyarakat Kota Parepare yang sudah peneliti wawancara dan teliti matapencaharian masyarakat sebagian besarnya itu pedagang, pegawai, petani, peternak ayam dan ada juga yang masih berstatus sebagai seorang mahasiswa. Sedangkan pendidikan masyarakat Kota Parepare dapat dikatakan lumayan tinggi karna lulusannya sudah ditahap perguruan tinggi atau strata 1 (satu).

Hal tersebut tentunya saling berhubungan antar pendidikan dan perekonomian, mengapa demikian karna ketika pendidikan tinggi namun perekonomian masyarakat lemah, maka sangat besar peluang untuk terjadinya politik transaksional. Masyarakat Kota Parepare sudah tidak asing lagi dengan adanya "*money politic*" ketika ingin diadakannya Pilkada bahkan mereka mengatakan bahwa hal tersebut bukan lagi rahasia umum bahkan ini adalah suatu moment yang dinanti-nantikan karna hanya terjadi 5 kali setahun.

Pemilihan Walikota Parepare dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 sebanyak 4 Kecamatan dan 22 Kelurahan. Pada periode ini ditahun 2024 ada 4 calon kandidat yang mengusung dirinya menjadi Wali Kota dan Wakil Walikota, yakni Nomor Urut 1. Andi Nurhaldin Halid & Taquuddin Djabbar, Nomor Urut 2. Muhammad Zaini & Bakhtiar Tijjang, Nomor Urut 3. Tasming Hamid & Hermanto, dan Nomor Urut 4. Erna Rasyid Taufan & Rahmat Sjamsu Alam.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti ada beberapa faktor yang terjadi dalam Pilkada Tahun 2024 yang diselenggarakan di Kota Parepare, tentu ini terkait dengan adanya politik transaksional yang dilakukan beberapa calon walikota maupun tim suksesnya, sehingga hal ini dapat mempengaruhi perilaku masyarakat dalam memilih dan tidak sejalan dalam persepektif ekonomi islam.

Setelah melakukan penelitian lapangan dengan cara melakukan deep interview yang dilakukan peneliti dengan masyarakat setempat, maka telah didapatkan berbagai hasil mengenai keadaan informan serta jawaban yang diberikan dari 27 pertanyaan yang telah diberikan sesuai dengan apa yang diteliti.

Pada hasil penelitian bahwasannya ada 9 informan yang telah diwawancarai dan keseluruhan informan 100% menjawab semua pertanyaan yang diberikan. Yang dimana informan tersebut mengatakan bahwa dengan adanya politik transaksional perekonomian masyarakat mempengaruhi keputusannya dalam memilih walikota, mereka menilai bahwa hubungan antara bantuan ekonomi yang diibaratkan pemberian uang atau barang

menjadi hal yang rumit untuk dipilih, karna tidak satu, dua informan ada yang senang ketika diberikan uang dan ada yang senang ketika diberikan barang. Bukankah hal ini menjadi penurunan moral dalam berdemokrasi. Bahkan informan ketika diberikan sebuah imbalan merasa tertekan dan terpengaruh ketika disodorokan dengan pemberian baik itu berupa uang maupun barang, dan ini akan memicu pemilih untuk tidak tepat sasaran dalam memilih seorang pemimpin.

Berkiblat pada teori patronase tentunya saya menurunkan pertanyaan kepada informan dengan mempertanyakan kelima bentuk patronase yang pertama terkait dengan pembelian suara (*vote buying*), dimana informan tersebut mengatakan bahwa sebelum pemilihan walikota jauh hari sebelum itu sudah banyak klientelisme atau tim sukses yang menawarkan uang ataupun barang dengan syarat harus memilih pasangan calon yang memberikan imbalan tersebut. Tentunya keterkaitan antar teori patronase dan klientelisme sangat berkesinambungan dalam penelitian ini. Informan mengatakan bahwa barang yang diberikan biasanya berupa tumbler minum, sarung, jilbab, baju, bahkan terkadang berupa sembako. Dan ketika berbentuk uang angka yang diberikan berkisar Rp 300.000 – Rp 500.000. Bahkan ini menurut informan ini sudah bukan lagi hal yang perlu diresahkan tetap hal yang dinanti-nantikan dan akan sangat mempengaruhi keputusan masyarakat dalam memilih. Kedua yaitu, pemberian pribadi (*individual gift*), beberapa informan cenderung tidak mendapatkan pemberian pribadi kepada calon tetapi ada beberapa keluarga responden pernah mendapatkan pemberian pribadi baik itu berupa uang, jasa ataupun bantuan lainnya. Dan dengan adanya pemberian pribadi ini akan sangat mempengaruhi satu rumpun keluarga untuk memilih calon tersebut, karna adanya rasa iba dan sebagai ucapan terimakasih. Selanjutnya yaitu, pelayanan dan aktivitas (*service and activities*), beberapa informan telah menerima pelayanan dan mengikuti aktivitas yang dibuat oleh kandidat tersebut.

Selanjutnya yaitu barang-barang kelompok (*club goods*), menurut informan bahwa mereka merasakan manfaat dari barang-barang kelompok

tersebut yakni salah satu informan mengatakan bahwa ada paslon memberikan tumbler minum tentunya ini dapat memberikan manfaat baik itu untuk diri sendiri maupun lingkungan dan beberapa informan juga belum merasakan manfaat dari barang kelompok yang dimaksud. Beberapa informan mengatakan bahwa ini adalah salah satu strategi kandidat untuk menarik pemilih, mereka menganggap bahwa ini sebuah dukungan untuk dapat memilih kandidat, namun informan lain mengatakan bahwa tentunya tidak serta merta seseorang memberikan uang maupun barangnya. Hal ini membuktikan bahwa ini adalah taktik politik yang dianggap tidak etis untuk dilakukan, dan akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang tidak berintegritas. Dan yang terakhir yaitu proyek-proyek gentong babi (*pork barrel projects*) sejauh ini informan melihat belum ada proyek yang menarik perhatian, namun kandidat yang menekankan bisnis atau melirik UMKM kecil adalah salah satu pilihan informan dari berbagai proyek yang diberikan oleh kandidat, karena aksi ini membuat para UMKM bersatu untuk memberikan suaranya kepada si kandidat.

Politik transaksional atau biasa dikatakan *money politics* tentunya hal yang perlu dihindari. Pemilihan umum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.<sup>35</sup> Dalam melaksanakan Pemilu, Penyelenggara harus menjalankan berdasarkan asas sebagaimana dalam Pasal 2 dan penyelenggaranya harus memenuhi prinsip: mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Serta berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Tentunya melihat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dijelaskan lagi dalam beberapa pasalnya, seperti pada pasal 515 “Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling

---

<sup>35</sup> M H Jamaludin Ghafur SH, “Problematisasi Pengaturan Tentang Larangan Politik Uang (Money Politic) Dalam Pemilu Analisis Terhadap Penjelasan 286 UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu,” 2020.

lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Membahas hal demikian, Para ahli fiqh akhirnya munculkan beragam *Qaul* (pendapat).

Pertama: Mengatakan haram dalam kondisi apapun. Landasan yang digunakan oleh kelompok ini adalah keumuman dan makna dan dalih hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW melaknat orang-orang yang memberi suap, penerima suap, sekaligus broker suap, yang dia menjadi jembatan antara keduanya. Pelaku politik uang dianggap berdosa karna telah membantu perbuatan haram dan ia pun harus dikenai hukum sesuai dengan kebijakan hakim.

Kedua: Boleh jika memang dalam keadaan darurat pendapat ini mengacu pada kaidah syara' yang mengatakan :

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

“ Keadaan darurat membolehkan suatu yang terlarang”.

Menurut mereka bahwa jikalau seseorang memiliki hak yang terbengkalai atau kemaslahatan yang tertunda, dan tidak akan dapat memperolehnya ataupun merealisasikan kemaslahatan tersebut kecuali dengan melakukan money politics, maka dalam situasi tersebut si penyuap tidak berdosa, namun dosanya dibebankan kepada si penerima suap, dalam hal ini pengusung kedua telah menyusun rambu-rambu syara' yang seharusnya dipenuhi oleh orang-orang yang terpaksa menerima suap.

Dengan adanya UU dan juga fiqh tentang ini informanpun tetap tidak setuju dengan adanya politik uang ataupun praktik transaksional karna hal ini bukan sebuah solusi melainkan awal masalah dalam berdemokrasi. Apalagi dalam hal ini kita berada di era teknologi yang semakin marak, munculnya generasi Z yang dapat memberikan perubahan besar. Adanya politik transaksional ini membuat masyarakat berfikir pendek tanpa memikirkan jangka panjangnya baik itu dari segi personal, kelompok ataupun dalam sisi

perekonomiannya. Pada saat pilkada berlangsung perputaran uang yang terjadi di Kota Parepare melejit tinggi dikarenakan *money politics* ini. Masyarakat tidak melihat dampak negatif dari politik transaksional ini yang bisa memunculkan pemimpin yang korup, tidak menjalankan tugas dengan baik, tidak berintegritas bahkan bagi masyarakat sangat menurunkan moral dalam berdemokrasi yang menimbulkan demoralisasi politik

Seharusnya para calon kandidat memikirkan secara matang bahwa tidak hanya dengan pemberian uang kalian bisa menarik perhatian masyarakat, kenapa tidak kandidat bisa memanfaatkan situasi ini dengan menggunakan teknologi yang luar biasa, atau dapat mewadahi sebuah pelatihan bagi para remaja baik itu pelatihan desain grafis, public speaking, bisnis maupun lainnya. Yang sudah terlihat jangka panjangnya tanpa harus melakukan kecurangan dalam berpolitik dengan cara *money politics*.

Melihat hal tersebut tentunya penelitian ini ingin memberikan hal yang baru hal yang menarik untuk mengurangi bahkan menghilangkan politik transaksional ini dengan melihat perspektif Ekonomi syariah yang tentunya memiliki prinsip – prinsip yaitu Keadilan, Amanah, larangan risywah, masalah, larangan gharar dan maysir dan prinsip tauhid dan akhlak. Tentunya ini menjadi awal dan hal yang perlu diberikan perhatian lebih dengan tidak melakukan politik transaksional dan melihat prinsip tersebut. Hal tersebut seharusnya dimulai dari kandidat yang harus paham terhadap prinsip ekonomi syariah, lalu diberikanlah pelatihan untuk para pemilih agar tidak tergiur dengan politik transaksional. Informan menjelaskan bahwa dengan adanya perspektif ekonomi syariah dalam bertransaksi politik dapat memberikan edukasi, perubahan, terhadap orang awam, dan tentunya tetap harus ditingkatkan dan didukung baik itu bagi individu, masyarakat, maupun pemerintah setempat.

## Penutup

Praktik Politik Transaksional dalam pilkada di Kota Parepare dikemas dalam berbagai bentuk baik itu berupa uang, barang, dan melakukan

kampanye dari hulu ke hilir. Tentunya hal yang paling sering ditemui yakni pemberian uang dan barang melalui klientelisme tersebut atau tim sukses maupun partai politiknya. Hal ini terjadi dikarenakan adanya dua faktor yaitu faktor ekonomi masyarakat yang rendah sehingga sangat mudah untuk diberikan suap pada ajang demokrasi seperti ini. Faktor lainnya yaitu kurangnya komitmen para kandidat, pegawai bahkan sebagian masyarakat dalam memegang prinsip-prinsip moral dan prinsip syariah, serta masih kurang ketatnya sistem pengawasan dan pemantauan yang aman dan efektif.

Fenomena Politik Transaksional ini sangat membahayakan kesehatan demokrasi di Kota Parepare dengan mengurangi kepercayaan publik pada proses pemilu dan mengurangi kepercayaan publik pada proses Pilkada yang menghasilkan pemerintahan yang kurang legitimasi dan akuntabilitas.

Pada hasil penelitian terhadap kasus Politik Transaksional dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kota Parepare perspektif Ekonomi Syariah, dapat disimpulkan bahwa masyarakat masih awam dengan adanya prinsip – prinsip ekonomi syariah yang dikaitkan dengan politik transaksional dan kesadaran masyarakat masih sangat rendah untuk dapat memahami politik transaksional. Sehingga masyarakat kota parepare cenderung menikmati perayaan pesta demokrasi yang dilaksanakan 5 tahun sekali.

Politik Transaksional yang terjadi pada Pilkada Tahun 2024 di Kota Parepare sangat besar memberikan dampak baik itu dampak positif maupun negatif. Yang dimana perekonomian di Kota Parepare meningkat beberapa pekan dikarenakan perputaran uang yang begitu cepat, bayangkan jika 1 Kartu Keluarga mendapatkan *money politics* sebesar Rp 500.000 / orangnya. Selain daripada itu mereka tidak melihat jangka panjangnya untuk memberikan kepercayaan kepada seorang pemimpin yang tidak berintegritas dengan menjalankan politik transaksional ini sebagai taktik politiknya. Sehingga hal tersebut memberikan penurunan moral bagi para kandidat maupun masyarakat.

---

## Saran

Sebagai Penulis memberikan solusi untuk membantu menyelaraskan penelitian ini dengan menyarankan kepada pemerintah untuk bisa membenahi institusi partai politik, terkhusus pada sektor rekrutmen calon kandidat, memberikan pendidikan moral berpolitik kepada seluruh pemilih, agar dapat memilih sesuai dengan kapabilitas seorang kandidat, tanpa memandang hal yang disodorkan, tidak hanya bagi pemilih bahkan calon kandidat mesti diberikan pendidikan moral politik atau penguatan pendidikan begitupula dengan masyarakat membantu pemerintah untuk mewujudkannya dengan berkomitmen untuk tidak menerima dan menolak adanya politik uang ataupun politik transaksional yang ada, dengan dapat menerapkan prinsip-prinsip syariah.

## Daftar Pustaka

- Abdullah, M, and K A Hakam. "Building Student's Political Behaviour in the Context of Election in Indonesia." In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 747:12096. IOP Publishing, 2021.
- Abqa, Muhammad Ardhi Razaq, M H SH, S H Dedi Mulyadi, M H Moh Mujibur Rohman, S H Mia Amalia, M H Jeferson Tanesab, S Sos, S H Junaidi, and C L A MH. "Politik Hukum Pemilu." JAMBI: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Afdhal, Afdhal, Moh Fakhrurozi, Syamsurizal Syamsurizal, Robby Reza Zulfikri, Mursal Mursal, Burhanuddin Jauhari, Muhammad Syaipudin, and Emily Nur Saidy. *Sistem Ekonomi Islam*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024.
- Aji, M Prakoso, and Jerry Indrawan. "Hambatan Dan Tantangan Partai Politik: Persiapan Menuju Pemilihan Umum 2024." *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama* 8, no. 2 (2020): 214–29.
- Ardeno Kurniawan, S E. *Politik Dan Akuntansi Keperilakuan: Membuka Kotak Pandora Perilaku Korupsi Politik Dari Dimensi Multidisiplin Ilmu*. Penerbit Andi, 2022.
- Arsyad, Muhammad. "Analisis Kepatuhan Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2024." *Simposium Nasional Akuntansi Vokasi (SNAV) XII* 12 (2024): 386–95.
- Bahriyah, Euis Nurul, Ahmad S Afif, and Syurya Muhammad Nur. "Penguatan Pendidikan Politik Dan Pemahaman Komunikasi Politik Kepada Kader Partai Hanura DPC Jakarta Utara," n.d.
- Efriza, N F N. "Eksistensi Partai Politik Dalam Persepsi Publik [The Existence of The Political Parties in Public Perception]." *Jurnal Politica Dinamika*

- Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional* 10, no. 1 (2019): 17–38.
- Hafrida, Cut Ayu. “Pengaruh Syariah Compliance Dan Nilai Nasabah Terhadap Loyalitas Nasabah Bank Aceh Syariah.” UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.
- Harahap, Maysarah, Ruth Nadya, Winanda Sitanggang, and Jamaludin Jamaludin. “Elit Politik Di Indonesia: Akar Dan Dampak Penyalahgunaan Hak Berdemokrasi.” *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 06 (2023): 2149–60.
- Hartati, Hartati, and Firmansyah Putra. “Etika Politik Dalam Politik Hukum Di Indonesia (Pancasila Sebagai Suatu Sistem Etika).” *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)* 3, no. 1 (2019): 1–9.
- Irawan, Dwi, I Gusti Agung Ngurah Agung, and Resi Pranacitra. “Legal Analysis of Money Politics Crimes in General Election Law,” 2024.
- Istiqomah, Nanda Puji, and M Noor Harisudin. “Praktik Money Politic Dalam Pemilu Di Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah Dan Hukum Positif.” *Rechtenstudent* 2, no. 1 (2021): 83–97.
- Jamaluddin, Jamaluddin, and Jaka Abdillah. “Strategi Pencegahan Politik Uang Dan Politisasi Sara Dalam Pemilu Serentak.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023): 1962–68.
- Jamaludin Ghafur SH, M H. “Problematika Pengaturan Tentang Larangan Politik Uang (Money Politic) Dalam Pemilu Analisis Terhadap Penjelasan 286 UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu,” 2020.
- Kartodihardjo, Hariadi, Niken Ariati, and Maryati Abdullah. “Kebijakan Pencegahan Korupsi Sektor Sumber Daya Alam Melalui Pendekatan Institusional Dan Struktural.” *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 5, no. 2–2 (2019): 33–47.
- Launa, Launa, and Bambang Mudjiyanto. “Membincang Risiko Dan Ketidakpastian (Sebuah Penjajakan Konseptual Studi Risiko Politik).” *Communitarian: Jurnal Prodi Ilmu Politik* 3, no. 2 (2022).
- Meran, Novita Savitri, and Siti Rahayu Pratami Lexianingrum. “Dampak Fenomena Politik Uang Dalam Pemilu: Studi Kasus Pemilu 2024 Di Kota Palembang.” *IJM: Indonesian Journal of Multidisciplinary* 2, no. 3 (2024): 370–81.
- Nebi, Oktir. “Ideal Sistem Hukum Dalam Pengaruh Politik Di Indonesia.” *Qawwam: The Leader’s Writing* 3, no. 1 (2022): 72–82.
- Novitasari, Indah, and Fransiskus X Gian Tue Mali. “Peran Botoh Dalam Mempengaruhi Perilaku Pemilih Pada Pemilihan Kepala Desa Di Desa Wates Kabupaten Kediri Tahun 2019.” *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan* 11, no. 1 (2024).
- Padilah, Khoiril, and Irwansyah Irwansyah. “Solusi Terhadap Money Politik Pemilu Serentak Tahun 2024: Mengidentifikasi Tantangan Dan Strategi Penanggulangannya.” *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, no. 1 (2023): 236–50.

- 
- Pagala, H Ashar, and M H I SHI. *Politik Transaksional*. Bening Media Publishing, 2021.
- Paramesti, Artanti, Revo Linggar Vandito, Angelica Maria Diahlaksmi Cahyowirawan, and Lia Wulandari. "Fenomena Rezim Formalistik-Elitis Pada Demokrasi Lokal: Studi Kasus Neo-Patrimonialisme Pada Kabupaten Kutai Kartanegara Dan Provinsi Cebu." *PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies* 5, no. 1 (2024): 61–82.
- Prayatno, Cecep, and Tri Susilowati. "Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia." *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 1, no. 4 (2023): 168–80.
- Rahmanto, Fajar. "Politik Anggaran: Alokasi Dana Bansos Pra-Pemilihan Presiden 2019 Di Indonesia Sebagai Alat Meningkatkan Elektabilitas." *Jurnal Wacana Politik* 6, no. 1 (2021).
- Rukin, S Pd. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019.
- Sa'ban, L M Azhar, Nastia Nastia, and Andy Arya Maulana Wijaya. "Sosialisasi Pendidikan Politik Untuk Pemilih Pemula Siswa Sekolah Menengah Atas Dalam Menghadapi Pilkada Kota Baubau Tahun 2024." *Jurnal Pengabdian Multidisiplin* 2, no. 1 (2022): 31–37.
- Saputra, Ayeni Mulya, and Romi Mesra. "Implikasi Pemilihan Umum Tahun 2024 Terhadap Aktivitas Masyarakat Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JELAS)* 1, no. 2 (2024): 65–77.
- Sjafrina, Almas Ghaliya Putri. "Dampak Politik Uang Terhadap Mahalnya Biaya Pemenangan Pemilu Dan Korupsi Politik." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 5, no. 1 (2019): 43–53.
- Subihat, Ihat. "Dampak Politik Transaksional Dalam Pemilu Terhadap Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Keadilan Pemilu* 2, no. 2 (2021): 35–47.
- Tigar, Ayu Gustami. "Implementasi Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Tahun 2022 Di Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas." *Jurnal Esensi Hukum* 4, no. 2 (2022): 198–209.
- Waruwu, Marinu. "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023): 2896–2910.
- Yulaiha, St, and Ilham Zitri. "Upaya Bawaslu Dalam Penanggulangan Politik Uang Di Kota Mataram." *Journal Law and Government* 1, no. 2 (2023): 133–42.